

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Indonesia sebagai negara penerima terhadap perwakilan misi diplomatik Malaysia sebenarnya sudah cukup baik melalui polisi yang dalam hal ini merupakan wilayah kewenangan dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Metro Jaya bekerja sama dengan Direktorat Pemberian Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri. Namun, terjadinya kasus pelemparan gedung Kedutaan Besar Malaysia dengan kotoran yang dilakukan oleh demonstrans pada saat terjadinya demonstrasi besar-besaran di depan gedung Kedutaan sebagai bentuk anarkhisme dari para demonstrans merupakan salah satu kelalaian dari petugas keamanan dalam hal ini dari Intelkam yang seharusnya membantu untuk mencegah terjadinya tindakan-tindakan anarkhis dari dalam massa sendiri ternyata kurang dapat melaksanakannya dengan baik, sehingga kasus pelemparan tersebut dapat terjadi. Dalam pasal 22 Konvensi Wina 1961 sendiri mengatur mengenai pemberian perlindungan terhadap perwakilan diplomatik asing di negara penerima. Upaya yang sudah dilakukan oleh pihak Indonesia sendiri sudah cukup baik yaitu dengan memberikan penguatan terhadap pengamanan lokal dari dalam gedung Kedutaan sendiri, patroli berkala, dan penjagaan pada titik-titik tertentu.

Terjadinya kasus pelemparan gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta merupakan sebuah pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan diplomatik, khususnya prinsip *externa rationae* dimana negara penerima

seharusnya memberikan perlindungan yang memadai bagi perwakilan diplomatik yang ada di negaranya. Indonesia sebagai penerima sudah melaksanakannya dengan cukup baik dan sesuai dengan prosedur yang ada, namun sebagai akibat dari kurangnya sumber daya manusia dari pihak keamanan serta kurangnya kesigapan dari inteijen maka kejadian pelemparan tersebut dapat terjadi, sehingga dirasa kurang maksimal.

B. Saran

Penulis menyarankan demi terjaminnya kepercayaan yang diberikan oleh negara-negara sahabat dalam menempatkan perwakilan diplomatik asingnya di Indonesia, sebaiknya ada penambahan sumber daya manusia atau penambahan personel keamanan, serta peningkatan kemampuan atau skill dari personel keamanan itu sendiri. Sehingga apabila terjadi suatu kejadian atau pengerahan jumlah massa yang cukup besar di daerah atau di dekat lingkungan perwakilan diplomatik atau di tempat dimana terdapat kegiatan dari para pejabat diplomatik itu dapat ditanggulangi dan diantisipasi dengan baik; dan tidak menyebabkan kejadian-kejadian yang dapat menurunkan harkat dan martabat dari perwakilan diplomatik tersebut. Serta, juga seharusnya diberikan suatu pengaturan khusus mengenai batas-batas yang jelas bagi para demonstrans untuk mendekati gedung Kedutaan dalam menjalankan aksinya dan pengertian mengenai tindakan apa saja yang dapat menimbulkan perasaan tidak senang dari pihak perwakilan diplomatik tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, 2002, *Modul Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta.

Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1986, *Hukum Diplomatik: Kekebalan dan Keistimewaanya*, Angkasa, Bandung.

Istanto, Sugeng, 1998, *Hukum Internasional*, Atma Jaya, Yogyakarta.

J.G. Starke, 2008, *Introduction to International Law*, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja dalam *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1 dan 2*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.

Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widiyati, 2008, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Banyumedia, Malang.

Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Alumni, Bandung.

Syahmin, 2008, *Hukum Diplomatik: Dalam Kerangka Studi Analisis*, PT. Rajawali Pers, Jakarta.

-----, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Mandar Maju, Bandung.

Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, Laks Bang Justitia, Surabaya.

Kamus:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Gita Media Press, 2005)

Ensiklopedia:

Encyclopedia Britanica, Volume 2, Society of Gentlement in Scotland, E. B, William Benton Publisher, 1973.

Website:

<http://www.artikata.com>, diakses pada tanggal 13 Feberari 2011 pada pukul 12-00 WIB

<http://poetracerdas.blogspot.com/2009/01/kwn-xi-ipaips-smt2.html> , diakses pada tanggal 13 Februari 2011 pukul 12-00

<http://id.shvoong.com/law-and-politics/192262-pengertian-negara/> diakses pada tanggal 9 November 2010 pukul 18.30

<http://berita-lampung.blogspot.com/2010/08/pernyataan-perdana-menteri-malaysia.html>, diakses pada tanggal 23 Agustus 2011 pukul 16.00

<http://m.inilah.com/read/detail/774431/rapat-mendadak-tak-bahas-malaysia-istana-minder/> diakses pada tanggal 24 Agustus 2011 pukul 16-40

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Vienna Convention on Diplomatic Relations And Optional Protocol, on 18 April 1961.

Convention on Diplomatic Officer atau Pan America Convention on 20 February 1928.